



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja mandiri bukan penerima upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat, wajib memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya;
 - b. bahwa pekerja mandiri bukan penerima upah Orang Asli Papua di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan kelompok rentan dalam menghadapi risiko sosial yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh pemerintah;
 - c. bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu menyusun kebijakan perlindungan dan jaminan sosial melalui penetapan kebijakan dan program serta skema perlindungan sosial dengan mengikutsertakan Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu keberpihakan perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja mandiri bukan penerima upah Orang Asli Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan

- Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
7. Pekerja bukan penerima upah OAP adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk retribusi daerah.
8. Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap OAP yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
9. Pekerja sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah OAP.
10. Peserta pekerja bukan penerima upah OAP adalah sopir rental, tukang ojek, nelayan/petani, pedagang pasar dan penjual pinang.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Provinsi Papua Barat.

20. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
21. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
23. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial.
26. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah Aparatur Sipil Negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
27. Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang memiliki legalitas hukum.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah OAP;
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah OAP; dan
- d. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah secara khusus bagi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP.

BAB II
PRINSIP SASARAN, DAN KRITERIA
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seperlunya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.

Pasal 5

- (1) Sasaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini adalah pekerja bukan penerima upah OAP.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. penjual pinang;
 - d. jasa perhubungan darat;
 - e. jasa perhubungan laut;
 - f. pedagang pasar;
 - g. organisasi keagamaan serta forum komunikasi umat beragama;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi wanita; dan
 - j. pekerja informal lainnya.

Pasal 6

Kriteria peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:

- a. OAP;
- b. Penduduk Provinsi Papua Barat;
- c. menjalankan usaha secara mandiri; dan
- d. berpenghasilan paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

BAB III
PROGRAM, PENETAPAN, PENDAFTARAN DAN
PERSYARATAN PESERTA

Bagian Kesatu
Program Jaminan Sosial

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program JKK;
 - b. program JKM; dan
 - c. program JHT

Pasal 8

Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melakukan pendataan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk dimasukkan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Penetapan Kepesertaan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Wajib dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian melalui program JKK dan JKM.
- (2) Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upah OAP yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai penahapan kepesertaannya dan membayarkan iuran sebagai Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK dan JKM.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah OAP dapat ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 11

- Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah OAP, meliputi:
- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan

- c. berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun.

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima upah OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

BAB IV

PEMBENTUKAN WADAH ORGANISASI KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Pembentukan wadah organisasi para Pekerja Bukan Penerima Upah OAP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi formal dan nonformal;
 - b. memiliki anggota;
 - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
 - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala kampung setempat.
- (2) Pembentukan wadah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. membuat perjanjian kerja sama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

Pasal 14

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP

Pasal 15

Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah OAP ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran Iuran Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah); dan

- b. Besaran Iuran Program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah).

Bagian Kedua

Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah OAP

Pasal 16

- (1) Pembayaran Iuran program JKK dan JKM Peserta Penerima Bukan Upah OAP dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Pedoman, Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran Iuran pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran Iuran bagi peserta Penerima Bukan Upah OAP BPJS Ketenagakerjaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.

BAB VI MANFAAT

Pasal 18

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah OAP yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah OAP yang meninggal dunia berhak atas Manfaat JKM.
- (3) Beasiswa pendidikan bagi anak Peserta Penerima Bukan Upah OAP yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Bukan Penerima Upah OAP.
- (4) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ahli waris Peserta Penerima Bukan Upah OAP diberikan santunan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah OAP; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta Bukan Penerima Upah OAP yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (5) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah OAP tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (6) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta Bukan Penerima Upah OAP, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Bukan

Penerima Upah OAP.

- (7) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi urusan ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah OAP.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peserta Bukan Penerima Upah OAP Pemerintah Provinsi Papua Barat dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah OAP sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah OAP agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Papua Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (2-47/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi segenap warga Negara bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Negara mempunyai posisi sentral dan penting untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan bagi setiap warga Negara termasuk warga Negara Indonesia.

Masyarakat OAP di Provinsi Papua Barat sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Hak ini merupakan implementasi dari Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pekerja Bukan Penerima Upah OAP sudah selayaknya mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri untuk mengaktualisasikan dirinya dan hidupnya menjadi berharga bagi keluarga dan lingkungannya.

Setiap pekerja mandiri bukan Penerima Upah OAP Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat, wajib memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan dan Pekerja mandiri bukan Penerima Upah OAP di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan kelompok rentan dalam menghadapi risiko sosial yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan oleh pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota perlu menyusun kebijakan perlindungan dan Jaminan Sosial melalui penetapan kebijakan dan program serta skema perlindungan sosial dengan mengikut sertakan OAP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu keberpihakan perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja mandiri bukan Penerima Upah OAP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 110